



SALINAN PENETAPAN

Nomor 1318/Pdt.P/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ilmiati binti H.M.Idrus Abbas, NIK 7371116005690002, tempat tanggal lahir

Ujungpandang, 20 Mei 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di BPS, Blok D7, No.27, RT 007/ RW 010, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Jalaluddin Idrus bin H.M.Idrus Abbas, NIK 730823115700001, tempat tanggal

lahir Bone, 11 Mei 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang Pakaian, tempat kediaman di Jalan Sungai Musi (Panyula) , RT 003/ RW 001, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Abd. Rifai Idrus, S.Sos bin H.M.Idrus Abbas, NIK 7371141005720001,

tempat tanggal lahir Watampone, 10 Mei 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Apotek, tempat kediaman di Jalan P.kemerdekaan KM8 , RT 002/ RW 001, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Darmawati Idrus binti H.M.Idrus Abbas, NIK 6408044907740005, tempat

tanggal lahir Watampone, 09 Juli 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemda Sangata, tempat kediaman di Jalan sepakat No.56 , RT 017/RW 000, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Kutai Kartanegera, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Elliana binti H.M.Idrus Abbas, NIK 7602015110820003, tempat tanggal lahir Watampone, 11 Oktober 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Sulawesi Barat, tempat kediaman di BTN. Binanga Blok H, No.02, RT 000/RW 000, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Herlina binti H.M.Idrus Abbas, NIK 7308214107770196, tempat tanggal lahir Watampone, 28 Desember 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan MH. Thamrin, No.38 A, RT 001/RW 009, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon V mewakili Pemohon I, II, III dan IV, berdasarkan surat kuasa yang di buat di depan Notaris Andi Kadaria, S.H.,M.Kn., Nomor 35, tanggal 11 Desember 2020, yang telah didaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone, No.331/SK/XII/2020/PA.Wtp, tanggal 11 Desember 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan nya bertanggal 11 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1318/Pdt.P/2020/PA.Wtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri H. M. Idrus Abbas bin H. Abbas dengan seorang perempuan bernama Hj. St. Aminah binti H. Abdul Rahman, menikah secara syariat Islam, sesuai foko kopy Kutipan Akta Nikah nomor 220/IX/1967, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, tertanggal 05 Desember 1967;
2. Bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia, ayah Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1990 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/72-M/KTA-TR/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 04 Desember 2020, sedang ibu Para Pemohon meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/70-M/KTA-TR/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bon, tertanggal 04 Desember 2020;
3. Bahwa kedua orang tua Para Pemohon hanya satu kali menikah ;
4. Bahwa dari hasil pernikahan kedua orang tua Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 4.1. **Ilmiati binti H.M.Idrus Abbas, Pemohon I;**
 - 4.2. **Jalaluddin Idrus bin H.M.Idrus Abbas, Pemohon II;**
 - 4.3. **Abd. Rifai Idrus, S.Sos bin H.M.Idrus Abbas, Pemohon III;**
 - 4.4. **Darmawati Idrus binti H.M.Idrus Abbas, Pemohon IV;**
 - 4.5. **Elliana binti H.M.Idrus Abbas, Pemohon IV;**
 - 4.6. **Herlina binti H.M.Idrus Abbas, Pemohon V;**
5. Bahwa, almarhum H.M.Idrus Abbas bin H. Abbas dengan almarhumah Hj. St. Aminah binti Abdul Rahman selain meninggalkan 6 orang anak juga meninggalkan pula harta berupa
 - 5.1. Tabungan pada Bank BRI Cabang Watampone, dengan Nomor Rekening 011101016381500, atas nama Aminah Haji, dengan jumlah saldo terakhir sebesar uang Rp.539.151.615.00,- (Lima ratus tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah) .

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Sertifikat tanah nomor 858, nama pemegang hak Muhammad Idrus Abbas, BA yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara, tertanggal 30 Oktober 1982;
- 5.3. Sertifikat tanah nomor 828, nama pemegang hak Sitti Aminah Idrus yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 30 Oktober 1982;
- 5.4. Sertifikat tanah nomor 209, nama pemegang hak Sitti Aminah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 29 Desember 2010;
- 5.5. Sertifikat tanah nomor 2640, nama pemegang hak Hajja Aminah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 17 Maret 1992;
- 5.6. Foto Kopi Akta Jual Beli nomor 592/287/1989 atas nama penjual Andi Anggoro ke pembeli M. Idrus Abbas, BA, dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 15 September 1989;
- 5.7. Foto Kopi Akta Jual Beli nomor 592/40/TR/TA/I/1999 atas nama penjual Andi Dadi ke pembeli Haji Aminah, dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 14 Januari 1999;
- 5.8. Foto Kopi Akta Jual Beli nomor 003/AT/PR/1986 atas nama penjual Budding ke pembeli M. Idrus Abbas, BA, dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, tertanggal 11 Oktober i 1986;
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk pencairan tabungan almarhumah Hj. St. Aminah pada Bank BRI Cabang Watampone.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum H.M.Idrus Abbas bin H. Abbas dan almarhumah Hj.St. Aminah binti H. Abdul Rahman , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa almarhum H.M. Idrus Abbas bin H. Abbas dengan almarhumah Hj. St. Aminah binti H. Abdul Rahman telah nyata meninggal dunia masing-masing pada tanggal 01 Juni 1990 dan tanggal 01 Desember 2020, karena sakit sebagai pewaris ;
3. Menyatakan :
 - 3.1. **Ilmiati binti H.M.Idrus Abbas, Pemohon I;**
 - 3.2. **Jalaluddin Idrus bin H.M.Idrus Abbas, Pemohon II;**
 - 3.3. **Abd. Rifai Idrus, S.Sos bin H.M.Idrus Abbas, Pemohon III;**
 - 3.4. **Darmawati Idrus binti H.M.Idrus Abbas, Pemohon IV;**
 - 3.5. **Elliana binti H.M.Idrus Abbas, Pemohon IV;**
 - 3.6. **Herlina binti H.M.Idrus Abbas, Pemohon V;**

adalah ahli waris dari almarhum H.M. Idrus Abbas bin H. Abbas dan almrhumah Hj. St. Aminah binti H. Abdul Rahman.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon baik dengan didampingi dan atau diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Alm. H.M.Idrus Abbas, diketahui oleh Plt. Lurah TA , Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (Bukti P1.);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor Reg. 245/SAW-TR/XII/2020 yang dibuat oleh para Pemohon tertanggal 4 Desember 2020 diketahui oleh Plt. Lurah TA , Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (Bukti P2.);

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. St. Aminah Nomor 7308210205086955 tertanggal 20 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (Bukti P3);
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 3005 atas nama ILMIATI tertanggal 9 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (Bukti P4)
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 1486 atas nama DJALALUDDIN tertanggal 28 Desember 1978 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (Bukti P5);
6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 12094/Disp/ c3-k3/III/90 atas nama ABDUL RIFA'I tertanggal 28 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (Bukti P6);
7. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 2769 atas nama DARMAWATI IDRUS tertanggal 28 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (Bukti P7);
8. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 533 atas nama ELLIANA tertanggal 3 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (Bukti P8);
9. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 1486 atas nama HERLINA tertanggal 28 Desember 1978 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (Bukti P9);
10. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor nomor 220/IX/1967, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, tertanggal 05 Desember 1967 Kabupaten Bone (bukti P.10);

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.M. Idrus Abbas Nomor 474.3/72-M/KTA-TR/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 04 Desember 2020; (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. St. Aminah binti Abdul Rahman Nomor 474/70-M/KTA-TR/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 04 Desember 2020 (Bukti P.12);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1; **Fauziah binti Lahaming**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. MH. Thamrin Lr. 7 Desa Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat kenal dengan almarhumah Hj. St. Aminah;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu satu kali dari almarhumah Hj. St. Aminah;
- Bahwa saksi mengetahui persis Hj. Hasnah sudah meninggal dunia yaitu sekitar bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah hanya menikah satu kali yaitu dengan H. M. Idrus Abbas;
- Bahwa almarhumah semasa hidupnya hanya mempunyai 6 orang anak yaitu para Pemohon dan saksi tau persis tidak ada anaknya yang meninggal dunia;
- Bahwa penyebab almarhumah meninggal dunia karena sakit bukan karena dianiaya atau diracun oleh para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung almahumah Hj. St. Aminah sudah lama meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa ibu kandung almarhumah Hj. St. Aminah juga sudah lama meninggal dunia;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau almarhumah punya tabungan di bank sehingga mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang almarhumah tersebut;

Saksi 2; **Syamsidar binti H. Alwi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Welalangge BTN Bong Wood Gardania, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan almarhumah Hj. St Aminah karena saksi adalah bersepupu satu kali dengan almarhumah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suaminya almarhumah yaitu H. M. Idrus Abbas;
- Bahwa suami Hj. St Aminah sudah lama meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. St. Aminah sudah meninggal dunia yaitu pada bulan Desember 2020;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah hanya menikah satu kali yaitu dengan H.M.Idrus Abbas;
- Bahwa almarhumah semasa hidupnya mempunyai 6 orang anak dan saksi mengetahui persisi tidak ada anaknya yang meninggal dunia;
- Bahwa penyebab almarhumah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui persis ayah kandung almarhumah Hj. St. Aminah sudah lama sekali meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung almarhumah Hj. St. Aminah juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini karena akan digunakan untuk mencairkan tabungan almarhumah di Bank;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Watampone untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Fausiah binti Lahamin dan Syamsidar binti H. Alwi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.9 tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. St. Aminah binti H.Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 tersebut, menunjukkan bahwa Hj. St. Aminah dengan H.M.Idrus Abbas bin H. Abbas adalah suami isteri sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 11 menunjukkan bahwa H.M Idrus Abbas bin Abbas telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. St. Aminah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 menunjukkan bahwa Hj. St. Aminah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Hj. St. Aminah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Hj. St. Aminah memiliki tabungan dan beberapa bidang tanah, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pencairan tabungan almarhumah di Bank dan juga untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Hj. St. Aminah;
- Bahwa kematian Almarhumah tersebut bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit
- Bahwa kedua orang tua almarhumah terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Hj. St. Aminah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan tabungan almarhumah dan keperluan lainnya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Hj. St. Aminah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Hj. St. Aminah maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Hj. St. Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. St. Aminah;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ah Hj. St. Aminah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Hj. St. Aminah binti H. bdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2020;
3. Menyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Hj. St. Aminah binti H. Abdul Rahman adalah sebagai berikut;
 - 3.1. **Ilmiati binti H.M.Idrus Abbas;**
 - 3.2. **Jalaluddin Idrus bin H.M.Idrus Abbas;**
 - 3.3. **Abd. Rifai Idrus, S.Sos bin H.M.Idrus Abbas;**
 - 3.4. **Darmawati Idrus binti H.M.Idrus Abbas;**
 - 3.5. **Elliana binti H.M.Idrus Abbas;**
 - 3.6. **Herlina binti H.M.Idrus Abbas;**
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 229.000,- (Dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini, Kamis, tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H.Muh. Yusuf Hs .S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs . Alimuddin Rahim, SH. M.H. dan Dra.Hj. Ernawati, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bintang, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs . Alimuddin Rahim, SH. M.H.

ttd

Dra. Hj. Ernawati, SH,MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.Muh. Yusuf Hs .S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bintang, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- PNBP :Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)